



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA DARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam wilayah Kota Solok, maka perlu penyesuaian tarif air minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kota Solok tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dengan mempertimbangkan prinsip dasar penetapan tarif air minum dan kemampuan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara republik

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Solok .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Walikota adalah Walikota Solok .
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Solok.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok .
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok .

7. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian satu meter kubik (m^3) yang disalurkan oleh PDAM.
8. Stand Meter adalah angka yang menunjukkan pada meter air saat dilakukan pencatatan.
9. Biaya pemeliharaan meter adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya memperbaiki atau mengganti suku cadang atau meter air agar akurasi terjamin.
10. Biaya administrasi rekening adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk biaya pencetakan rekening dan biaya penagihan.
11. Biaya non air adalah biaya di luar rekening air.
12. Pelanggan adalah setiap badan atau orang yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
13. Pelanggan Rumah Tangga adalah rumah tangga yang digunakan dan berfungsi sebagai tempat tinggal.
14. Subsidi silang adalah pembebanan tarif yang lebih tinggi untuk setiap satu meter kubik air kepada golongan pelanggan dengan status ekonomi yang lebih kuat.

BAB II

JENIS TARIF AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Jenis tarif air minum terdiri dari 3 (tiga), yaitu :
 - a. tarif air ;
 - b. tarif air lainnya ;dan
 - c. tarif non air.
- (2) Tarif air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harga air yang dibebankan kepada masyarakat melalui pelayanan mobil tangki.
- (3) Tarif non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya abonemen, biaya keterlambatan pembayaran rekening air (denda).

Pasal 3

Rekening air yang harus dibayar pelanggan merupakan penjumlahan komponen tarif air dan tarif non air sebagaimana di maksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Pemakaian air oleh pelanggan dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan hasil pembacaan stand meter bulan berjalan dikurangi stand meter pada bulan lalu.
- (2) Pemakaian air oleh pelanggan dalam satu bulan yang tidak dapat dihitung berdasarkan hasil stand meter bulan berjalan dapat ditaksir dengan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan koreksi pada pembacaan stand meter dibulan berikutnya.
- (4) Besarnya pemakaian air yang harus dibayar oleh pelanggan adalah jumlah pemakaian air dikalikan dengan tarif air sesuai golongan pelanggan dan tingkat konsumsi air.
- (5) Jumlah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dicantumkan dalam rekening air pelanggan.

Pasal 5

Tarif air ditetapkan atas kebutuhan dasar yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan rumah tangga didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. pemulihan biaya ;
- c. efisiensi pemakaian air ;
- d. perlindungan air baku; dan
- e. transparansi.

Pasal 6

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Propinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dicapai melalui :
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan

- b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Pasal 7

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV

GOLONGAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Bagian Kesatu

Golongan Pelanggan

Pasal 8

Golongan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah:

- a. kelompok I sosial :
 1. kelompok I A (sosial umum), terdiri dari:
 - a) hidran umum;
 - b) kamar mandi dan WC umum; dan
 - c) terminal air.
 2. kelompok I B (sosial khusus), terdiri dari :
 - a) yayasan sosial dan panti asuhan ;
 - 1) rumah yatim piatu ; dan
 - 2) jompo dan rehabilitasi.
 - b) pusat kesehatan masyarakat;
 - c) klinik pemerintah;
 - d) rumah ibadah ;
 - e) TK negeri ;
 - f) SD negeri ; dan
 - g) badan sosial lainnya.
- b. kelompok II yaitu rumah tangga A terdiri dari :
 1. rumah sangat sederhana ;

2. rumah papan/rumah darurat :

3. rumah semi permanen; dan

4. rumah adat tradisional.

c. kelompok III antara lain:

1. rumah tangga B (RT-B), terdiri dari selain rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah mewah:

a) rumah permanen ; dan

b) rumah adat tradisional permanen.

2. kantor instansi pemerintah terdiri dari:

a) instansi TNI dan POLRI ;

b) instansi pemerintah ;

c) kolam renang milik pemerintah ;

d) SLTP, SLTA Negeri ;

e) Rumah sakit umum pemerintah

f) Puskesmas

g) perguruan tinggi/akademi/universitas tinggi ; dan

h) lain-lain instansi pemerintah .

3. industri kecil terdiri dari:

a) kerajinan tangan;

b) kerajinan rumah tangga;

c) usaha konvensi kecil;

d) industri makanan kecil/minuman kecil;

e) industri keramik (genting,batu bata,pot bunga);

f) industri kecil lainnya; dan

g) tempat pembuatan sepatu.

4. niaga kecil, terdiri dari:

a) SLTP/SLTA swasta;

b) SD swasta dan TK Swasta

c) pedagang eceran/kaki lima;

d) warung/kios/bofet jual minuman;

e) bengkel kecil;

f) penjahit;

g) kegiatan usaha yang bersatu dengan rumah tempat tinggal dengan catatan sebagian besar aktivitas rumah tangga;

h) pemangkas rambut;

i) WC umum yang aktifitasnya menjual jasa pada orang lain;

j) perusahaan dagang/jasa kecil lainnya; dan

k) bofet/tempat jual minuman.

d. kelompok IV antara lain:

1. rumah tangga C (RT-C) terdiri dari:

- a) rumah tangga permanen berlantai 2 (dua);
- b) komplek perumahan/real estate, rumah mewah; dan
- c) rumah adat tradisional mewah.

2. niaga besar, terdiri dari:

- a) rumah makan I restoran;
- b) toko/ruko;
- c) hotel/Losmen/penginapan;
- d) salon kecantikan;
- e) mes milik swasta;
- f) apotik/rumah obat;
- g) kolam renang milik swasta;
- h) percetakan;
- i) pergudangan;
- j) bengkel besar/service station;
- k) radio swasta;
- l) pasar/toko swalayan;
- m) distributor/pedangang besar;
- n) rumah sakit swasta;
- o) perusahaan dagang niaga;
- p) pompa bensin/SPBU;
- q) pergudangan/VEM;
- r) lembaga keuangan/BANK;
- s) asuransi/telkom/satelindo/telkomsel/indosat/PLN;
- t) praktek dokter spesialis;
- u) agen/makelar/komisioner;
- v) importir/eksportir;
- w) biro jasa/iklan/trafel/biro;
- x) BUMN & BUMD;
- y) badan usaha jasa kontruksi;
- z) kantor pengacara/advokat dan kantor konsultan dan notaries;
- aa) rice miling unit (RMU);
- bb) perusahaan peternakan/pertanian;
- cc) perusahaan pemotongan hewan;
- dd) perguruan tinggi swasta; dan
- ee) perusahaan dagang jasa besar lainnya.

Bagian kedua
Blok Konsumsi

Pasal 9

Blok konsumsi dibedakan menjadi 4 (empat) blok, yaitu:

- a. konsumsi air sampai 10 meter kubik;
- b. konsumsi air lebih dari 10 s/d 20 meter kubik;
- c. konsumsi air lebih dari 20 s/d 30 meter kubik; dan
- d. konsumsi air di atas 30 meter kubik.

Bagian Ketiga
Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pasal 10

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah serta sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
- (2) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga tersebut $\leq$ 1300 VA dan 50% diantara target sasaran tersebut memiliki daya listrik $\leq$ 900 VA;
 - b. rumah sangat sederhana ;
 - c. rumah papan/rumah darurat; dan
 - d. rumah semi permanen.

Pasal 11

Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah untuk pelanggan pemasangan sambungan baru.

BAB V
PERHITUNGAN TARIF
Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif adalah untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi/distribusi, biaya umum dan administrasi serta biaya penyusutan.
- (3) Tarif yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar pelanggan rumah tangga.
- (4) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan subsidi silang antar golongan konsumen.

Pasal 13

- (1) Semua perhitungan tarif berdasarkan total pendapatan dibagi dengan volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu;
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar; dan
 - c. tarif penuh.
- (3) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (4) Direktur PDAM mengusulkan penyesuaian tarif air minum kepada Walikota bulan September setiap tahunnya.
- (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

BIAYA BEBAN TETAP

Pasal 14

- (1) Setiap pelanggan air minum wajib membayar dana meter air dan biaya administrasi satu kali dalam satu bulan.
- (2) Water meter adalah milik PDAM.
- (3) Kebocoran instalasi pipa setelah water meter adalah tanggung jawab pelanggan.

Pasal 15

- (1) Besarnya dana meter air ditetapkan berdasarkan harga pasar dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

- (2) Biaya administrasi untuk setiap rekening tiap bulannya ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Biaya tera meter atas permintaan pelanggan dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. ukuran diameter $\frac{1}{2}$ inchi sebesar Rp. 25.000,-; dan
 - b. ukuran di atas diameter $\frac{3}{4}$ inchi sebesar Rp. 35.000,-.

BAB VII

BIAYA ADMINISTRASI PELANGGAN PERKEGIATAN

Pasal 16

Ketentuan biaya sambungan baru, biaya pindah jalur dan biaya balik nama sebagai berikut:

- a. besar biaya sambungan baru ditetapkan berdasarkan harga pasar dan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. bagi pelanggan yang pindah jalur dan pindah line dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping membayar biaya material dan pemasangan; dan
- c. bagi pelanggan yang akan balik nama dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk semua jenis langganan.

Pasal 17

- (1) Setiap pelanggan yang belum melunasi kewajiban pembayaran rekening air setelah tanggal 20 (dua puluh), dan telah 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran airnya; dan
- (2) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pemasangan kembali aliran airnya setelah pemutusan sementara, dikenakan biaya pemasangan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Biaya penyambungan kembali akibat pemutusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwajibkan membayar :

- a. nilai rekening yang tertunggak ;
- b. biaya keterlambatan atau denda rekening air ;dan
- c. biaya pemasangan kembali ditetapkan sebesar :
 1. untuk 0-3 Bulan Rp. 50.000,-;
 2. untuk 3-6 Bulan Rp. 100.000,-;
 3. untuk 6-12 Bulan 50% dari biaya sambungan baru; dan
 4. untuk 12 bulan ke atas biaya penyambungan sama dengan sambungan baru.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

Pelanggan PDAM wajib:

- a. membayar rekening air minum pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- b. memelihara instalasi dan asesoris PDAM; dan
- c. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Pelanggan dan masyarakat dilarang:

- a. menimbun, merusak, membalik arah meter dan merubah segel meter sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan meter air tidak berfungsi;
- b. melakukan pengambilan air sebelum meter atau tanpa meter;
- c. melakukan perubahan terhadap penempatan meter air tanpa seizin PDAM;
- d. melakukan penyambungan air dari pipa persil milik pelanggan kelokasi lainnya atau ke rumah yang belum menjadi pelanggan;
- e. menggunakan peralatan pompa untuk menyedot air langsung, baik dari pipa dinas maupun melalui meter air; dan/atau
- f. melakukan penyambungan kembali aliran air yang telah dinyatakan ditutup karena sesuatu pelanggaran tanpa seizin PDAM .

BAB VI
SANKSI DAN DENDA

Pasal 21

- (1) Pembayaran rekening air berlaku tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan dan apabila pembayaran melebihi tanggal yang sudah ditentukan maka pelanggan dikenakan denda sebagai berikut :
 - a. untuk bulan pertama Rp. 3.000,- ;
 - b. untuk bulan kedua Rp. 6.000,- (dua kali denda pertama) ;
 - c. untuk bulan ketiga 50% dari jumlah pembayaran ; dan
 - d. untuk 3 (tiga) bulan keatas maka aliran airnya diputus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila pelanggan yang aliran airnya diputus karena menunggak sudah 3(tiga) bulan belum juga melunasi kewajibannya, maka instalasi akan dibongkar yang selanjutnya menjadi milik PDAM.

- (3) Setiap pelanggan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- (4) Setiap pelanggan / masyarakat yang menimbun/ merusak/ membalik arah meter/ memutus/ merusak segel meter sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan meter air tidak berfungsi dikenakan denda sebesar Rp. 405.000,- (Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (5) Setiap pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter atau tanpa meter oleh pelanggan dikenakan denda Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Setiap pelanggan yang melakukan perubahan terhadap penempatan meter air, tanpa izin PDAM dikenakan denda sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- (7) Setiap pelanggan yang melakukan penyambungan air dari pipa persil miliknya ke lokasi lain/rumah yang belum menjadi pelanggan dikenakan denda sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Setiap pelanggan yang menggunakan peralatan pompa seperti : sanyo, DAP, dan sejenisnya untuk menyedot air langsung, baik dari pipa dinas maupun melalui meter air dikenakan denda sebesar Rp.350,000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Setiap pelanggan yang melakukan penyambungan kembali aliran air yang telah dinyatakan ditutup karena sesuatu pelanggaran dikenakan denda sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) penyambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap pelanggan yang menitipkan meternya atas permintaan sendiri akibat rumah kosong atau air tidak hidup, untuk penyambungan kembali dikenakan biaya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain membayar biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan juga berkewajiban membayar rekening yang telah jatuh tempo.

Pasal 23

Pelanggan yang instalasinya dibongkar, apabila menjadi pelanggan air minum kembali, maka kepada pelanggan tersebut berkewajiban melunasi tunggakan rekening dan denda serta biaya penyambungan kembali dengan mengajukan

permohonan, dan untuk hal tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana pelanggan baru.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan tarif air minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas PDAM.
- (2) PDAM wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Pengawas secara periodik (triwulan).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Juli 2019

WALIKOTA SOLOK,

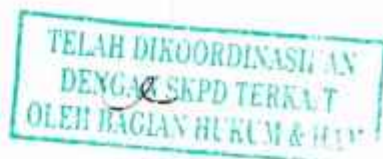
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR ..





PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan

disampaikan

Kepada : Walikota

Dari : Kepala Bagian Perekonomian

Nomor : 060/ 260 /Perek/XII-2018

Tanggal : 10 Desember 2018

Perihal : **Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Solok.**

Lampiran :

- Catatan :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
 2. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum.

Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Solok.

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bagian Perekonomian

MILDA MURNIATI, S.Pd M.MPd

NIP. 19700301 199802 2 003